



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 32 /M.PPN/HK/03/2022  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA TANAH DAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III PADA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Rumah Negara Golongan III Beserta Tanahnya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Antara Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas dengan Satuan Kerja Direktorat Bina Penataan Bangunan Nomor 16179/PL.05.01/B.05/T/12/2021 tanggal 6 Desember 2021, telah dilakukan serah terima Tanah dan Rumah Negara Golongan III;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Rumah Negara Golongan III pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Menghapuskan Barang Milik Negara berupa 1 (satu) Bidang Tanah dan 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan III sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai buku/perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yaitu untuk Tanah sebesar Rp335.520.000,- (*tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*) dan untuk Rumah sebesar Rp66.774.000,- (*enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.32 /M.PPN/HK/03/2022  
TANGGAL 31 MARET 2022

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III YANG DIHAPUSKAN DARI DAFTAR BARANG  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Nama Barang Milik Negara	Tahun Perolehan	Data BMN pada SAKTI			Nilai Buku/ Perolehan	Nomor Keputusan/ Pendukung Status RNG III		Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Negara		Nama Penghuni	Alamat/Instansi
			Tanah	NUP	- Luas (m <sup>2</sup> ) RNG3 - Type RNG3		Tanah	Tanggal	Nomor	Tanggal		
			Rumah	NUP		Rumah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2007	2.01.01.01.003	3	148	Rp 335.520.000	3. 6161/KPTS/CK/1998	21-01-1992	SIP.Cb-5/57/2010	09-11-2010	Sariman bir Muhamad	Jl. Siaga Komp. Bappenas No. 54 RT 02 RW 06, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
			4.01.02.03.010	1	58	Rp 66.774.000						
			Luas dan Nilai Tanah RNG3		148	Rp 335.520.000						
			Luas dan Nilai RNG3		58	Rp 66.774.000						
TOTAL						Rp 402.294.000						

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati